



BUPATI KERINCI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep. 16 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Aparatur Sipil Negara sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri berwenang memberikan persetujuan terhadap tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dlam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembar Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembar Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 5);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Susunan Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;

- b. melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. melakukan perhitungan pemangku jabatan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah berdasarkan kelas jabatan;
- d. menyusun Perkada TPP ASN Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
- e. memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah;
- f. melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan Laporan Pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 15 JANUARI 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
6. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 800/Kep. 16 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN
2024

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI.
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- III. WAKIL KETUA :
 - 1 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI.
 - 2 ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI.
 - 3 ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI.
 - 4 STAF AHLI BUPATI BIDANG
PEMERINTAHAN HUKUM DAN POLITIK
 - 5 STAF AHLI BUPATI BIDANG
PEMBANGUNAN EKONOMI DAN
KEUANGAN
 - 6 STAF AHLI BUPATI BIDANG
KEMASYARAKATAN DAN SDM
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- V. ANGGOTA :
 - 1 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI.
 - 2 KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN KERINCI.

- 3 INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI.
- 4 KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- 5 KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- 6 SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KERINCI.
- 7 SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- 8 KEPALA BIDANG PENDATAAN, PENGEMBANGAN KARIR DAN PENILAIAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- 9 KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM DAN PERENCANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KERINCI.
- 10 KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KERINCI.
- 11 KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KERINCI.
- 12 KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR, KEWILAYAHAN, SDA DAN PEREKONOMIAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KERINCI.
- 13 KEPALA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- 14 KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.

- 15 KEPALA BIDANG PENGELOLAAN MILIK DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- 16 KEPALA BIDANG PAJAK DAN RETREBUSI DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- 17 KEPALA BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN RETREBUSI DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- 18 KEPALA SUBBIDANG ANGGARAN I BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- 19 KEPALA SUBBIDANG ANGGARAN II BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF